BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prostitusi merupakan suatu praktik yang usianya setua peradaban manusia. Prostusi merupakan tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Prostitusi selalu ada di seluruh negara berbudaya, sejak zaman purba hingga sekarang. Lalu senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.[1]

Beragam tulisan di surat kabar maupun media informasi sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas praktik prostitusi secara transparan dan netral. Lebih dari itu, cenderung provokatif, berupa hinaan kepada para pelaku bisnis prostitusi ini. Sering kali media lebih mendramatisir kasus-kasus tersebut guna kepentingan komersil semata-mata. Sementara itu, beberapa kelompok memandang bahwa pelaku bisnis prostitusi merupakan wanita yang tidak menjaga harkat dan martabatnya, tidak gigih iman, serta berbagai sikap penolakan terhadap pelacur. Hal itu disebabkan berbagai hal menempuh dunia kelam tanpa menilik hubungannya dengan beragam aspek kehidupan masyarakat yang memiliki kaitan dengan adanya praktik prostitusi.[2]

Dua di antara faktor yang melatarbelakangi praktik prostitusi yaitu, pertama faktor sosial yang didominasi dari kondisi, suasana, serta tingkat pendidikan di suatu kawasan. Kedua, faktor ekonomi yang disebabkan karena penghasilan yang tidak cukup guna memenuhi kebutuhan, sehingga menjadi pelacur menjadi pilihan yang dipilih. Dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi terjadi karena kurangnya kedamaian jasmani dan rohani. Tuntutan

[1] Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h208.
[2] Yesril Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h354.

untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi perempuan yang tidak memiliki keahlian sehingga memilih jalan alternatif menjual diri yang menumbuhkan steorotip negatif di hati masyarakat.[3]

Pada dasarnya, hukum Islam melarang tindakan yang dapat merusak kehidupan manusia, walaupun digemari dan tanpa merugikan siapapun, misalnya orang yang meminum khamar. Dalam perspektif Islam, tindakan orang tersebut tetap dilarang, karena berpotensi merusak akal yang mestinya dipelihara, meskipun ia membeli khamar tersebut dengan uangnya sendiri. Sama halnya dengan berbuat zina. Perilaku ini dilarang keras oleh agama. Meskipun mereka melakukannya dengan perasaan suka sama suka, tidak adanya paksaan, dan tidak menganggu orang lain.[4]

Perbuatan zina juga menyalahi maqashid alsyari'ah yang pada dasarnya bertujuan menegakkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Maqashid alsyariah merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya.[5]

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negara Indonesia dari masalah korupsi, kolusi,pengedaran narkotika, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalanpencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Yang kemudian menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral yang berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja pada saat itu pemberantasan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti mengalami stagnasi, hanya berjalan ditempat tidak menyelesaikan masalah dan bahkan terkesan menambah masalah baru.

Kehidupan bermasyarakat memang menjadi salah satu masalah-masalah

[3] Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), h7.

[4] Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h65.

[5] Busyro, Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h11.

sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang kemudian sejalan dengan perkembangan prostitusi. Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai dengan sekarang praktik prostitusi sudah ada dan hingga saat ini prostitusi telah berkembang seiring sejarah umat manusia yang panjang dari masa ke masa.

Lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang soft skill yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang membuat seseorang mencari pekerjaan lain yang di anggap mudah dan tak perlu ijazah sarjana maupun soft skill yang biasa dicari oleh perusahaan, bahkan beberapa orang lebih memilih pekerjaan ilegal yang dilarang oleh negara seperti prostitusi, karena pekerjaan ini dapat mendatangkan uang secara cepat dan tidak membutuhkan banyak modal.

Dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al- Muqtashid Karya

Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi di jelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan.[6] Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.[7] Ulama Hanfiyah menjelaskan zina secara panjang lebar, mereka mengatakan zina adalah hubungan seksual yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri dan kehendak bebas di darul adl (kawasan negara islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban mejalankan hukum islam, tidak memiliki hakikat kepemilikan dan hakikat tali pernikahan, dan tidak memiliki unsur syubhat kepemilikan dan tali pernikahan.

Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk

[6] Ahmad Bin Rasyid Al-Qurtuby Al-Andalusy, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah AlMuqtashid, Indonesia: Dar al-ihya‟ Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, h324.

[7] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6, cet 1, (Jakarta: Ichttiar Baru Van Hoeve, 1996), h2026

bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar dalam semua agama. Dalam permulaan Islam, perjalanan hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.

Jarimah Hudud (termasuk di dalamnya jarimah kisas) merupakan bahasan dalam al-maslahahal-mu‟tabarah, karena merupakan aturan-aturan syariah yang dikemukakan secara jelas (rajih) dalam nas.

Walaupun jenisnya hanya terdiri atas beberapa jenis tindak pidana, tetapi merupakan aturan pokok bagi hukum pidana, sehingga al-Syari‟ memandang perlu memperjelas secara rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena jarimah hudud merupakan tindak pidana berat yang akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan pokok dalam syariat.

Tindak pidana yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an disertai penjelasan sanksinya dalam jarimah zina, qadzaf, pencurian, dan al-hiirabah, ataupun jarimah lainnya dijelaskan aturan sanksinya melalui hadis Nabi saw. Dan ijmak sahabat.

Pada masa Umar Bin Khattab hukuman yang di berlakukan bagi pelaku zina adalah hukuman rajam atau hukuman mati dengan dilemari batu. Jika dilihat dari historis bahwa penjatuhan hukuman rajam bagi pelaku zina di dasarkan pada hadis Nabi, baik secara qauliyah maupun fi‟liyah. Hal ini dapat dipastikan bahwa hukuman rajam dalam Hukum Pidana Islam itu bukan berasal dari syariat Islam sendiri yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi berdasarkan Nash atau ajaran agama sebelumnya. Seperti hukuman rajam yang dijatuhkan kepada Ma‟iz Bin Malik dengan wanita Ghamidiyah yang datang menghadap langsung kepada Nabi dengan mengakui perbuatan zinanya dan meminta dengan kesadaran dan kemauannya sendiri untuk dilaksanakan hukuman rajam atas dirinya.[8]

Zina adalah perbuatan keji yang di haramkan dalam agama Islam, bahkan

[8] Rokhmadi, Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 7, 2, 2015), h315.

di dalam Al-Qur‟an Allah Swt secara khusus menyebutkan zina sebagai perbuatan yang buruk. Perbuatan zina termasuk salah satu dosa besar yang tidak akan di ampuni kecuali pelaku zina tersebut melakukan Taubat Nashuhah.

Syekh AsySyibli membagikan sebuah kisah seorang pemuda yang taubatnya di terima oleh Allah Swt. Di mana Syekh Asy-Syibli memasuki sebuah perkampungan, disana ia bertemu dengan seorang pemuda yang masih belia. Pemuda tersebut bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu dan baju yang digunakannya pun Pertama Syekh Asy-Syibli melihatnya pemuda itu sedang membolak-balikkan pipinya di tanah makan, selanjutnya memandang ke langit dan kemudian menundukkan kepalanya sangat lama.

Melihat pemandangan itu Syekh Asy-Syibli tertegun. Pemuda tersebut terlihat menangis dan terus mengucapkan doa, dzikir dan memohon ampunan kepada Allah Swt dan tidak memperdulikan keadaan sekitar. Namun, tiba-tiba pemuda itu terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh AsySyibli memeriksanya ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Asy-Syibli sangat tabjuk melihat kesungguhannya beribadah, setelah itu Syekh Asy-Syibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia meletakkan jenazahpemuda itu di tempat yang baik lalu pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Namun siapa sangka saat Syekh Asy-Syibli kembali jenazah pemuda tersebut telah selesai di kafani oleh para malaikat. Sebelum pemuda itu meninggal dunia ia telah meminta ampun kepada Allah Swt, mengakui segala dosa yang ia lakukan. Di sisa hidupnya ia beribadah kepada Allah Swt selama dua belas tahun, memohon ampun dan berdoa agar meninggal dalam keadaan khusnul khotimah.

Dan sebelum ia meninggal ia bertemu dengan seorang pengemis yang kelaparan dan meminta makan kepadanya, namun ia sama sekali tidak memiliki makanan dan hanya memberi baju yang sedang ia pakai. Pengemis itu sangat gembira dan mendoakan pemuda tersebut agar dosa-dosanya di ampuni Allah Swt. Berkat taubat Nashuhah dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda tersebut meninggal dalam keadaan khusnul khotimah.

Prostitusi dalam pandangan Islam sebagaimana diketahui secara bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan yang di lakukan di luar pernikahan, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut di katakan sebagai zina. Dalam Al-Qur‟an sendiri perbuatan zina itu tergolong sebagai perbuatan yang haram.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menjelaskan bahwa Pasal 296 KUHP gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya.[9]

Bahkan lebih lanjut lagi, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa muncikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari mana ia mendapat bagiannya.[10]

Kegiatan prostitusi melibatkan tiga subjek yaitu penyedia jasa prostitusi, penyalur (mucikari) dan pengguna jasa prostitusi. Penyedia jasa prostitusi yaitu seseorang yang melakukan aktivitas atau memberikan pelayanan seksual dengan orang lain dan diberikan uang bayaran terhadap pelayananya. Orang ini merupakan penyedia layanan seksual sebagai profesi atau mata pencaharian. Sedangkan penyalur atau mucikari adalah seseorang yang mendapatkan dukungan secara materi dari para penyedia jasa dengan bertugas mencarikan klien untuk para penyedia jasa prostitusi dan nantinya mendapatkan bagian dari hasilnya serta memperoleh keuntungan dari pekerjaanya tersebut. Terakhir yaitu pengguna jasa prostitusi yaitu orang melakukan pembayaran baik itu kepada mucikari maupun prostitusi maupun ke penyalur (mucikari) untuk

[9] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h217.

[10] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h327.

mendapatkan layanan seksual dari penyedia jasa prostitusi.

Di kalangan ulama ushul fikih biasa disebut dengan asrar asy-syari'ah, yakni rahasia-rahasia yang ada di balik hukum yang dibentuk oleh syarak berupa kemaslahatan untuk umat manusia di dunia maupun akhirat. Maqashid al-syari'ah menitikberatkan pada pemeliharaan terhadap lima prinsip yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbuatan zina dapat merusak kelima prinsip maqashid al-syari'ah tersebut, sehingga zina tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun.[11]

Maqashid al-syariah memiliki lima aspek di dalamnya yakni memelihara agama (*hifzh al-din),* memelihara jiwa *(hifzh an-nafs),* memelihara akal *(hifzh al 'aql),* memelihara keturunan *(hifzh al-nasl),* dan memelihara harta *(hifzh al-mal).*[12] Dengan demikian, bisnis prostitusi dapat dipahami sebagai tindakan yang menyalahi maqashid al-syariah karena dapat mencemarkan agama, merusak jiwa, akal, keturunan bahkan harta.

Tujuan syariat untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya. *Al-maqashid* dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan yang dianggap illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tasyri al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiawakawanan, dan lain-lain. Tujuan dan konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *al-tasyri al-Islami* dan konsepkonsep yang berjalan kini tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan dan keadilan sosial.[13] Tindakan prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah zina dan telah ditegaskan dalam firman Allah, di antaranya:

1. QS. Al-Isra' [17]: 32[14]

[11] M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah", Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 1, 2020, h32.

[12] Busyro, et al, Maqashid Al-Syariah…., h118

[13] Jaser Audah, Al-Maqashid Untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), h5.

[14] Via Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".

2. QS. An-Nur [24]: 2[15]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman terhadap keduanya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Ayat tersebut dapat dimaksudkan bahwa prostitusi merupakan praktik yang tidak dibenarkan dalam Islam, larangan tersebut berlaku bagi pengguna maupun pemberi jasa, sebab hal ini sudah sangat menyimpang dari ajaran agama terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Ditegaskan pula dalam hadis riwayat Abu Dawud No. 4690 dari Abu Hurairah yang artinya :

"Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertobat, kembali lagi iman itu kepadanya" (H.R. Abu Dawud).[16]

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya :

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum *khamar* dan banyak orang berzina secara terang-terangan" (H. R. Bukhari dan Muslim).[17]

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa zina merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT. karena dapat menghilangkan keimanan

[15] Via Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com.

[16] Abdul Hakim bin Amir Abdat, "Zina: Dosanya, Hukumannya di Dunia dan di Akhirat (database online)", https://almanhaj.or.id/2251-zina-dosanyahukumannya-di-dunia-dan-di-akhirat.html, diakses pada 06 Oktober 2022,

[17] Lufaefi, Al-Qur'an dan Hadis Tentang Larangan Zina, Lengkap dengan Artinya (database online), https://akurat.co/al-quran-dan-hadis-tentang-larangan-zinalengkap-dengan-artinya?page=2, diakses pada 06 Oktober 2022.

seseorang, tanda-tanda kiamat dan nampaknya kebodohan dari umat manusia. Maka dari itu penting menjaga kesucian diri sebagai realisasi *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan pembentukan hukum Islam.

Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam melakukan bisnis prostitusi tidak berkenaan langsung dengan pelanggan, namun dibantu oleh mucikari atau germo sebagai penyedia layanan seks komersil. Mucikari atau germo merupakan pihak yang bekerja mengasuh dan memperdagangkan para PSK kepada penyewa jasa seks komersil dalam sebuah perniagaan yang berkaitan dengan seksualitas atas individu yang diperdagangkan. Mucikari berperan sebagai pengawas dan pelindung PSK dari pelanggan yang hendak dipuaskan nafsu seksnya, namun melanggar peraturan yang telah disepakati saat melakukan transaksi.[18]

Seorang mucikari akan memperoleh keuntungan atas perjanjian yang telah disetujui di awal transaksi bersama penyewa jasa. Mucikari memiliki kuasa penuh untuk mengatur hubungan tersebut, karena PSK merasa berhutang budi dan perlu mematuhi segala perintah sang mucikari. Banyaknya PSK yang ditampung oleh mucikari serta merasa diangkat derajat ekonominya, menjadikan mucikari mulia di mata para PSK tersebut, meskipun sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.[19]

Bisnis prostitusi telah menyebar ke berbagai daerah, salah satunya yaitu Desa Gadog, , Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Daerah ini merupakan area lokalisasi di tengah hutan yang telah lama ada dan berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Tidak menjadi rahasia lagi, tempat yang dikenal dengan sebutan "Gunung Botak" ini telah menjadi destinasi wisata bagi para pria hidung belang untuk memuaskan nafsunya. Bisnis ini menyasar kalangan anak muda, namun tidak sedikit ibu rumah tangga juga melakukan pekerjaan tersebut, bahkan berperan sebagai mucikari. Sebagian besar dari mereka beralasan karena faktor desakan ekonomi untuk mencukupi keperluan hidupnya seharihari, faktor,

[18] Tifa Reggi Nuraeni, "Sanksi Pidana Pelaku Mucikari Sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 1/JN/2018/MS. Bna), Skripsi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2021), 3-4, https://digilib.uinsgd.ac.id/38990/, diakses pada 4 Desember 2022.

[19] Tifa Reggi Nuraeni, et al, "Sanksi Pidana….., 3-4.

rendahnya pendidikan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya.

Desa Gadog, , Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan memiliki ikon "Waduk Gambringan" sebagai destinasi yang menarik wisatawan. Dengan kelebihan yang dimiliki, wilayah ini menumbuhkan begitu banyak tempat hiburan malam atau karaoke yang menghiasi sepanjang dusun tersebut. Hal demikian sudah tidak menjadi pemandangan aneh bagi warga sekitar. Upaya pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan. Pencegahan dilaksanakan dengan sosialisasi tentang dampak prostitusi. Sementara itu penanganan dengan cara menindak para pelaku dengan prosedur penyelesaian perkara pidana diawali dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga pada pemutusan perkara di pengadilan terkait.[20]

Perspektif hukum Islam, semua pelaku jarimah zina yang *muhsan* (orang yang sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah) diancam hukuman yang berbeda. Untuk pelaku zina *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali menggunakan tangan, tongkat, atau sepatu. Hukuman tersebut tidak boleh berakibat fatal, sebab pukulannya tidak hanya pada satu bagian tubuh saja. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* yakni dirajam atau dilempar batu hingga mati. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk memenuhi keadilan, karena sepatutnya orang yang telah menikah dapat menjaga harkat dan martabatnya, menjaga kehormatan keluarga dan perasaan pasangan sahnya. Oleh karena itu pelaku zina *muhsan* lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku *ghairu muhsan*.[21]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Pandangan Yuridis Terhadap Sanksi Mucikari Perspektif Hukum Pidana Islam dengan mengambil studi kasus di Desa Gadog, , Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

[20] Islamul Haq, "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, 2

[21] Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az-Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, No. 1, 2020, 109- 110.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, Peneliti membuat pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi mucikari di hubungkan dengan pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pengaturan sanksi bagi mucikari di hubungkan dengan pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi mucikari di hubungkan dengan pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pengaturan sanksi bagi mucikari di hubungkan dengan pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap tulisan ini dapat memeperluas ilmu pengetahuan dalam lalu lintas akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam terkait gambaran teoritis penelitian yang menawarkan teori pemidanaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan perbuatan zina laki-laki maupun perempuan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis menjadi petunjuk bagi warga negara yang beragama Islam terkait dengan larangan hukum Islam tentang zina, yang tidak hanya dalam zinanya secara langsung namun juga pada mucikari atau penyedia jasanya.

Peneliti juga berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas berkaitan dengan kedudukan mereka

yang terlibat dalam praktik gelap prostitusi, baik itu penyedia jasa, pelanggan dan mucikari prostitusi dan hukum serta sanksi yang berlaku kepada mereka baik secara hukum positif maupun hukum pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Prostitusi adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ia merupakan bagian dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Dengan dasar argumen bahwa Negara telah melanggar hak warga negaranya, termasuk hak ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab utama jatuhnya perempuan dan anak dalam jurang prostitusi.[22]

Prostitusi merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai nilai luhur Pancasila, khususnya nilai yang terkandung dalam sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Islam sebagai negara yang kental dengan nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak sangat melarang praktik prostitusi karena termasuk kedalam bentuk perbuatan zina yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 32.

Selain itu, prostitusi juga bertentangan dengan norma kesusilaan. Akan tetapi dalam praktik pengaturan hukum yang ada, misalnya KUHP tidak begitu maksimal dalam mencegah serta menindak para pelaku prostitusi. Sebab secara yuridis, yang dapat dikenai sanksi hanyalah mucikari, sedangkan penyedia jasa dan pelanggan tidak dikenai sanksi pidana. Hal itu menunjukan adanya kekosongan hukum, padahal secara yuridis konstitusi secara tegas menyatakan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Hukum merupakan panglima dalam mengatur segala hal bentuk aturan main berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam menindak para pelaku prostitusi, hukum seyogianya dapat menjangkau mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi. Ada beberapa Teori yang mendasari peneliti yang akan di bahas sebagai berikut:

[22] LBH APIK Semarang, Situasi Trafficking Terhadap Perempuan di Semarang, (Semarang: LBH APIK Semarang, 2010), h16

1. Teori Maslahat

 Teori ini menganggap bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang merusak. Bahkan perbuatan ini seringkali melibatkan eksploitasi dan pemaksaan. Terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Di sisi lain pula perbuatan ini sangat merusak moral dan nilai-nilai masyarakat yang dapat berdampak negatif pada hubungan interpersonal.

2. Teori Keadilan

 Di sisi yang lain, akan dirasa tidak adil apabila hanya mucikari yang dikenai sanksi atas perilaku menyimpang terhadap kesusilaan (prostitusi). Padahal penyedia jasa dan pelanggan juga memiliki peran besar dalam praktik prostitusi tersebut. Sistem hukum dalam fungsinya sebagai alat pengalokasi keadilan, haruslah dapat tetap mengalokasikan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

 Keadilan menurut Aristoteles terbagi kedalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Kedua bentuk keadilan tersebut pada intinya hendak menyatakan bahwa setiap orang berhak atas bagian yang pantas ia dapatkan tidak kurang dan tidak lebih.

 Maka atas dasar konsep keadilan hukum tersebut, sudah sepatutnya semua pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi baik itu penyedia jasa, pelanggan dan mucikari sama-sama diberikan hukuman. Kalaupun dalam KUHP hanya mucikari yang dimungkinkan dapat dikenai hukuman, namun dengan konsep "turut serta" dalam pasal 56 KUHP, penyedia jasa dan pelanggan dapat dikenai hukuman yang sama dengan hukuman mucikari. Begitupula dengan konsep "membantu melakukan" yang terdapat dalam pasal 56 KUHP, penyedia jasa dapat dikenai hukuman meskipun hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman terhadap mucikari. Hal tersebut akan memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam penindakan praktik prostitusi.

3. Teori *maqoshid Syariah*

 Pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban tindakan pelecehan seksual merupakan kebutuhan manusia yang bersifat

Dlarûriyyât (primer) yang harus dijaga secara maksimal oleh setiap manusia karena apabila tindakan pendampingan psikologis dan hukum tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatan manusia lainnya. Sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu untuk melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, begitupun pemberian pendampingan dalam *Maqāṣhid Syarî'ah* berguna untuk dapat melindungi jiwa, akal dan harta manusia.

a. Perlindungan jiwa

Pendampingan terhadap korban pelecehan seksual dilaksanakan dalam rangka menjaga jiwa manusia dari kejahatan yang dapat merugikan keadaan psikologis dan diri seseorang. Menjaga jiwa seorang manusia yang menjadi korban pelecehan seksual pendampingan dilakukan dengan mendampingi korban dalam melakukan proses hukum, pemberian support untuk dapat menjalankan kehidupannya secara normal seperti sebelumnya serta menguatkan korban agar korban tidak merasa takut akan hal tersebut dapat terulang kembali, serta pemberian informasi- informasi secara luas mengenai apa yang harus dilakukan apabila seseorang mendapatkan tindakan yang serupa.

b. Perlindungan akal

Hukum Islam bertujuan untuk melindungi akal manusia, pendampingan terhadap korban pelecehan seksual juga dimaksudkan sebagai penambahan sarana edukasi terhadap korban mengenai langkah apa yang harus dilakukan oleh korban ketika mendapatkan tindakan pelecehan yang serupa, serta dapat mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Perlindungan akal dalam pendampingan terhadap korban juga dimaksudkan agar korban dapat lebih paham mengenai langkah hukum yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses hukumnya.

Pemeliharaan akal manusia merupakan sesuatu yang urgent untuk dilakukan karena dengan manusia menggunakan akal pikirannya maka dia bisa mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, dapat menjadi pelaksana hukum. Sementara itu, pemanfaatan akal juga harus terarah pada

kepentingan hidup manusia agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan manusia lainnya.[23]

a. Perlindungan Harta

Harta merupakan hak manusia dan pemberian dari Allah untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu, Maqāṣhid Syarî'ah sangat melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan jalan yang baik serta melindungi kepentingan harta seseorang.[24]

Dalam hukum pidana Islam, para penyedia jasa dan pelanggan merupakan pihak yang menjadi subjek atas praktik prostitusi (zina). Mereka mendapat hukuman pokok yaitu rajam bagi pelaku muhsan dan dera 100 kali bagi pelaku ghair muhsan. Begitupula meskipun mucikari tidak diatur hukumannya di dalam nash, terhadap mereka tetap dapat diberikan sanksi ta'zir, yakni hukuman yang bentuknya diserahkan kepada penguasa untuk mengaturnya. Hal tersebut jelas menunjukan adanya kepastian dan keadilan hukum yang lebih pasti dibandingkan dengan konsep pemidanaan yang ada dalam hukum positif.

Dalam pengungkapan dan penindakan kasus prostitusi di Indonesia, seringkali yang dipersalahkan, dituntut dan dijatuhi hukuman hanyalah mucikari. Penyedia jasa prostitusi dan pelanggan hanya berkedudukan sebagai korban dan saksi. Padahal kalau kita memperhatikan prostitusi sebagai suatu sistem, maka semua pihak sama kedudukannya sebagai sub-sub sistem yang membentuk sistem prostitusi.

Oleh karena itu, kedudukan para pihak yang terlibat, seharusnya disamakan sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman yang sama. Dalam ketentuan Pasal 506 KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun".

[23] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h63-64.

[24] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h64.

Dari pasal ini titik berat yang dapat dipersalahkan dan dihukum hanyalah mucikari, sehingga apabila dalam penerapan hukum hanya berpegang pada pasal tersebut di atas, akan terjadi kekosongan hukum mengenai kedudukan hukum penyedia jasa dan pelanggan prostitusi. Penyedia jasa dan pelanggan tidak dapat dituntut dan dijatuhi hukuman meskipun mereka memiliki peran besar dalam praktik prostitusi.

Begitu pula dalam ketentuan pasal 297 tentang perdagangan perempuan yang lagi-lagi menempatkan penyedia jasa prostitusi sebagai korban sedangkan kesalahan dititik beratkan kepada mucikari. Padahal dalam praktik prostitusi, boleh jadi penyedia jasa yang meminta kepada mucikari untuk dicarikan pelanggan, maka seharusnya kesalahan juga dikenakan terhadap penyedia jasa

Adapun pasal yang dapat dikenakan terhadap penyadia jasa dan pelanggan prostitusi terdapat dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :"

1. Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina;

Akan tetapi, pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada pelanggan atau penyedia jasa yang masih berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, apabila penyedia jasa ataupun pelanggan belum atau telah lepas ikatan perkawinan yang sah, mereka tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan atau hubungan badan yang diharamkan dan dilakukan secara sengaja oleh pelakunya. Dasar hukum zina terdapat dalam surah Al-Isra ayat : 32. Hukuman terhadap pelaku zina adalah dikenakan hukuman had yakni rajam bagi pelaku muhsan dan hukuman dera (cambuk) 100 kali terhadap pelaku ghair muhsan. Sanksi had bagi pelaku zina terdapat dalam surah An-Nur ayat : 2.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

a. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rosyadi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap

Prostitusi Online Di Indonesia"[25] yang memfokuskan penelitian terhadap teknik operasional prostitusi melalui online yang diantaranya melalui website, forum, jejaring sosial dan aplikasi. Serta meneliti bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan hukum para pelaku prostitusi online termasuk pelaku joki yang dalam Undang-undang diebutkan sebagai germo. Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana para pelaku dapat dikenai hukuman sebagaimana menurut ketentuan pasal 27. Kemudian berdasarkan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi yang dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 melarang setiap orang menyediakan jasa pornografi sehingga terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik pornografidapat dikenakan hukuman sebagaimana menurut ketentuan undang-undangini. Kemudian dalam KUHP ditegaskan bahwa sanksi hanya dapat dibenrikan kepada mucikadi sebagaimana dalam ketentuan pasal 506 sedangkan terhadap penyedia jada dan pelanggan tidak dapat dikenai sanksi. Dan menurut Hukum Pidana Islam dimana para pelaku prostitusi online yakni penyedia jasa dan pelanggan dapat dikenai hukuman had sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 2, sedangkan terhadap pemilik website, aplikasi dan jejaring sosial serta mucikari dikenai hukuman ta'zir.

b. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Dhea Maulidina Rahmah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam"[26] yang memfokuskan penelitian terhadap sanksi bagi para pelaku prostitusi online dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwasannya meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa prostitusi termasuk kedalam apa yang dimaksud dengan "muatan yang melanggar kesusilaan" namun demikian apabila promosi

[25] Ahmad Rosyadi, Skripsi: "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia" (Jakarta: UIN Jakarta, 2021)

[26] Dhea Maulidina Rahmah, Skripsi: "Sanksi Pidana bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE Perspektif hukum Pidana Islam" (Bandung: UIN Bandung, 2020)

prostitusi online dilakukan dengan media elektronik, maka sudah jelas hal tersebut melanggar kesusilaan berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu para pelaku yang terlibat dalam promosi prostitusi online dimulai dari peran joki, penyedia jasa prostitusi dan pengguna jasa prostitusi melalui perangkat elektronik dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU ITE. Begitu pula secara hukum Islam, prostitusi online termasuk kedalam jarimah hudud dan ta'zir. Bagi penyedia jasa dan pelanggan dikenakan sanksi had, sedangkan bagi mucikari dikenakan sanksi ta'zir.

c. Berdasarkan skripsi yang di tulis oleh Deras Tirta mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang berjudul ”Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam”.[27] Skripsi ini memfokuskan pada sebuah fenomena sosial yang menurutnya ada kekosongan hukum dalam penyelesaian perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya skripsi tersebut penulis berharap lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR perlu melakukan harmonisasi atau sinkronisasi baik secara internal terhadap ketentuan- ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan prostitusi yang telah ada sebagaimana di formulasikan dalam KUHP maupun ketentuan Perda masing- masing daerah.

d. Berdasarkan skripsi yang di tulis oleh Kevin Taufan Rangga Ardian mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul ”Penegakkan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Yang Aksesnya Secara Online”.[28] Skripsi ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi perempuan sebagai penyedia jasa prostitusi. Salah satunya adalah adanya peran negara dalam menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Salah satu penyebab maraknya prostitusi adalah ketidak mampuan seseorang bertahan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[27] Deras Tirta, Skripsi: “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam” (Semarang: UNISSULA, 2021)

[28] Kevin Taufan Rangga, Skripsi : “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Yang Aksesnya Secara Online” (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2023)

situasi ekonomi yang semakin sulit. Yang dapat di ambil kesimpulan, para perempuan menjual harga dirinya sebagai alasan untuk mempertahankkan hidupnya. Maka, peran negara sangat di butuhkan. Salah satunya dengan adanya pembaharuan hukum yang mampu mengidentifikasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan memberikan hukuman yang setimpal sebagai pelaku kejahatan.

e. Berdasarkan Skripsi yang di tulis oleh Winda Hayu Rahmawati mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul ”Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online”. Skripsi ini memfokuskan bahasannya Terhadap suatu perbuatan asusila melalui proses negoisasi dan transaksi melalui saluran internet atau berbasis online. Merujuk pada hasil penelitian yang telah di lakukan, pengguna jasa prostitusi online masih belum dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Sebab, masih belum ada aturan yang dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi online. Maka dengan adanya skripsi ini, penulis berharap melalui Peraturan Daerah di masing-masing daerah mampu mengatur tentang kegiatan dan perbuatan prostitusi online. Sebab, perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana agar penanggulangan terhadap prostitusi online dapat lebih maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG